



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 539 /KPTS/DISKOMINFO/2020

TENTANG

**PENUNJUKAN DESA/KELURAHAN PENGELOLA INTERNET
DI KABUPATEN/KOTA SE-SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat Desa/Kelurahan melalui media internet, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan menyediakan sarana dan prasarana internet di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk efektif, efisien dan terkoordinirnya pemanfaatan, internet sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Desa/Kelurahan Pengelola Internet di Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- a. menjadi penghubung antara Pemerintah Provinsi dengan pengelola internet dan penyedia jasa internet;
- b. melakukan pengelolaan, fasilitas dan pengawasan terhadap pengguna internet sehingga memudahkan operasional para penggunanya;
- c. melakukan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan; dan
- d. melaporkan operasional pengelolaan internet Desa/Kelurahan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Selatan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 28 September 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta
3. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
6. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang